

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatalan Merek Segi Tiga Emas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, Merek Segi Tiga Intan milik Ferri Chandra dan PT Jakarta Garamindo Sejahtera terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Segi Tiga Emas milik Kokomto Inggratupoli dan terbukti didaftarkan oleh Para Tergugat dengan iktikad tidak baik.
2. Akibat hukum dari pembatalan merek Segi Tiga Intan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah Merek Segi Tiga Intan dicoret dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek Segi Tiga Intan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek Segi Tiga Intan.

B. Saran

1. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa Merek terhadap permohonan pendaftaran Merek seharusnya lebih cermat dalam mempertimbangkan Merek tersebut dapat didaftarkan, Merek tidak dapat

didaftarkan, atau Merek ditolak untuk didaftarkan agar tidak terjadi sengketa mengenai persamaan pada pokoknya.

2. Pemohon yang akan mendaftarkan Mereknya agar mencari tahu terlebih dahulu melalui *website* resmi DJKI yaitu *pdki-indonesia.dgip.go.id* apakah Merek yang ingin didaftarkan telah terdaftar di DJKI sehingga terhindar dari unsur iktikad tidak baik dengan tujuan meniru meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.

